

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SISTEM
PERUMUSAN DAN PENERAPAN SANKSI
DALAM PEMBAHARUAN PEMIDANAAN
ANAK DI INDONESIA PUTUSAN NOMOR
56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks¹**

Oleh :
Nurrul Atthiyah Denna²
Vecky Yanni Gosal³
Roy Ronny Lembong⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami terhadap kajian ketentuan hukum mengatur sistem pemidanaan anak berdasarkan perundang-undangan dan kajian rumusan penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mks. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 2. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.⁵ Di dalam penelitian deskriptif, kegiatan tidak hanya terbatas pada pengumpulan data dan penggunaannya, tetapi yang lebih penting adalah analisis dan interpretasi atas data yang telah didapat agar diketahui maksudnya. Tujuan penulis menggunakan sifat deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara sistematis hal-hal faktual yang terjadi secara akurat mengenai Perumusan Dan Penerapan Sanksi Dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak.

Kata Kunci : *Sistem Perumusan Sanksi Anak, Penerapan Sanksi Anak*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentu bukan merupakan hal yang baru terjadi. Dewasa ini banyak kejadian-kejadian kriminal seperti pencurian, penjam-bretan ataupun pemerasan dilakukan oleh seorang anak. Batas antara kenakalan anak ditekankan terhadap perilaku anak yang merupakan perbuatan yang melanggar norma, tetapi bila dilakukan oleh orang dewasa disebut dengan kejahatan, karena tidak etis rasanya apabila pelaku anak disebut dengan penjahat anak bukan kenakalan anak karena mengingat anak yang melakukan tindak pidana tersebut masih butuh pengawasan ataupun tindakan pembinaan.⁶

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, bahwa anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya.⁷ Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya harus lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat disematkan pada setiap anak yang berstatus tersangka, korban, dan saksi di dalam suatu kasus tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban hukum, dan anak sebagai saksi tindak pidana.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku ialah: Pasal 1 ayat 3

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010326

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Soerjono Soekanto, 2010, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI-Press, Jakarta, hal. 10.

⁶ Nashriana, 2011, "*Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 29.

⁷ Penjelasan Umum, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar dari proses peradilan pidana dengan syarat diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Tujuannya untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak.

Penjatuan Sanksi dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada dalam status saksi dan /atau korban sehingga Anak Korban dan /atau Anak Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (duabelas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (duabelas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengkaji ketentuan hukum mengatur sistem pemidanaan anak berdasarkan perundang-undangan serta untuk Mengkaji rumusan penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mks.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum mengatur sistem pemidanaan anak berdasarkan perundang-undangan?
2. Bagaimana rumusan penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam putusan nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mks?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Mengatur Sistem Pemidanaan Anak Berdasarkan Perundang-undangan

Pemidanaan yang diberikan kepada anak-anak tentunya berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Dalam hukum, anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih dalam tumbuh kembang dan memiliki hak untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tentunya dibedakan dibanding orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak berfokus pada “pembinaan” dibanding memberika “pidana” kepada anak sebagai efek jera. Akan tetapi, bukan berarti anak tidak dapat dipenjara atas perbuatannya, anak memiliki tempat/lembaga pemasyarakatan khusus sebagai tempat pembinaannya. Sebagai mana dalam kasus anak berikut. Pelaku yaitu Anton bersama teman-temannya melakukan penganiayaan kepada teman sebayanya Anton didakwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Anak di dalam hukum dianggap masih belum cakap, artinya anak dianggap belum bisa untuk memilih pilihan atau perbuatan dalam hidupnya dan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa sehingga penting untuk negara dan masyarakat menjamin kepentingan terbaik untuk anak. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pemidaan anak, lebih memfokuskan pada arah “pembinaan” bukan “pidana” kepada anak.⁸

Terkait proses pemidanaan terhadap anak juga memiliki ketentuan khusus yang diatur di dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu terdapat diversifikasi yang harus diberikan kepada anak di setiap proses peradilan yang dijalani oleh anak. Diversifikasi yaitu proses pengalihan dari dilakukan di pengadilan menjadi di luar pengadilan.

⁸Megawati Iskandar Putri dan Zahratul'ain Taufik, *op.cit.* hal. 38.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Diversi dapat dikatakan sebagai upaya *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) terhadap anak. Selanjutnya, dalam pasal 81 dijelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Selain LPKA, ada juga Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Lalu, ada pula Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Selain itu, anak juga memiliki Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas, yakni unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak.⁹

Di dalam pasal-pasal berikutnya dijelaskan bahwa Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS. Anak berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan dan pelatihan, pembimbingan dan

pendampingan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPAS wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA.

Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan. Bapas wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program.

Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.

Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan. Anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapa. Klien Anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas wajib menyelenggarakan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bapas wajib melakukan evaluasi pelaksanaan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain.

⁹*Ibid.* hal. 39.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan *vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana.¹⁰

Sistem pemidanaan anak dianalisis dalam kerangka prinsip internasional, khususnya Konvensi Hak Anak (CRC), yang mengedepankan prinsip non-diskriminasi, partisipasi anak, dan pemulihan. Walaupun regulasi nasional telah sejalan dengan standar internasional, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, seperti stigma sosial terhadap anak pelaku, minimnya fasilitas rehabilitasi, serta rendahnya pemahaman aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip keadilan anak. KUHP Baru yang mulai berlaku pada tahun 2025 dinilai membawa harapan baru dengan memperluas jenis hukuman yang bersifat non-penjara, memberikan ruang lebih besar bagi pembinaan, serta menetapkan bahwa anak di bawah usia 16 tahun tidak dapat dijatuhi pidana penjara. Namun tantangan masih ada, terutama pada konsistensi implementasi dan kebutuhan reformasi struktural lembaga pembinaan anak.

a. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak di Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan progresif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keselarasan antara norma hukum, pelaksanaannya di tingkat praktis, dan sinergi antar lembaga penegak hukum serta masyarakat.

B. Rumusan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/Pn Mks

Anak dalam proses perkembangan tumbuhnya mengalami perubahan yang sangat signifikan. Dari mulai anak itu dilahirkan hingga kemudian anak itu mengalami masa-masa pubertas, dimana dimasa itulah anak mengalami proses pencarian identitas jati diri. Dalam kondisi ini anak banyak melakukan tindakan-tindakan yang mereka sendiri tidak mengetahui secara menyeluruh dalam hal dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Padahal tindakan yang dilakukan anak tersebut jika dinilai secara moral masyarakat tidak sesuai. Jika melihat nilai moral yang ditetapkan oleh masyarakat sebagai hukum yang diterapkan masyarakat maka anak yang melakukan tindakan moral adalah anak yang melanggar hukum. Ketika anak melakukan pelanggaran hukum. Maka tindakan yang dilakukan masyarakat seharusnya bukanlah pemberian hukuman, melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental.¹¹

Perlindungan anak di Indonesia tidak hanya memuat upaya preventif dan kuratif tetapi juga prinsip-prinsip hak anak yang universal: hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi. Secara legislasi, landasan utama adalah UU tentang Perlindungan Anak (perubahan terhadap UU No. 23/2002 menjadi UU No. 35/2014) yang memperluas definisi, mempertegas kewajiban negara dan masyarakat, serta menambahkan ketentuan perlindungan khusus (mis. pengaturan terhadap kekerasan dan eksploitasi seksual anak). Undang-undang ini menegaskan bahwa perlindungan harus bersifat komprehensif menggabungkan pencegahan, penanganan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban anak.¹²

UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) membentuk rezim

¹¹Muhammad Reza Fahlevy, Zul Akli, dan Hidayat, 2024, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 7 No. 3, hal. 1.

¹² UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁰<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses 28 Juli 2025, Pukul 15.19 WITA.

khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum: wajibnya upaya diversi, penekanan pada kepentingan terbaik bagi anak, keterlibatan keluarga dan masyarakat, serta prinsip bahwa pemenjaraan adalah upaya terakhir dan harus sesingkat mungkin jika terpakai. UU ini memisahkan antara tindakan (untuk anak di bawah umur tertentu) dan pidana untuk menjaga hak perkembangan anak, serta menetapkan peran Pembimbing Kemasyarakatan/Bapas dalam penyusunan litmas dan rekomendasi. Ketentuan-ketentuan ini mengubah paradigma penegakan hukum yang sebelumnya cenderung retributif menjadi lebih rehabilitatif dan protektif.¹³

Analisis terhadap Putusan No. 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks menyiratkan beberapa kritik: (a) proporsionalitas sanksi meskipun hakim memasukkan elemen rehabilitatif (penempatan di lembaga pembinaan anak), ada argumen bahwa penanganan hulu (diversi) belum dieksploitasi secara optimal sehingga anak tetap memasuki proses pidana formal; (b) kenaikan ancaman pembuktian penggunaan Pasal 112 (yang lazim dipakai untuk kepemilikan dalam konteks peredaran) tanpa pengujian intens terhadap unsur niat/tujuan dapat mendorong pemenjaraan bagi pengguna kecil; dan (c) dokumen litmas dan rekomendasi Bapas yang harus lebih dipertegas bobotnya dalam naskah putusan agar menjadi preseden yang jelas untuk opsi non-kurungan. Kritik-kritik ini dikemukakan dalam publikasi ilmiah yang menggunakan putusan tersebut sebagai studi kasus untuk menilai penerapan SPPA di pengadilan anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Setiap peraturan perundang-undangan yang menerapkan sanksi berupa perlakuan dan ancaman, selalu mengarah kepada tujuan pidana/pemidanaan yang bermanfaat. Dalam tujuan pidana

dikenal sebuah istilah reformasi yang berarti memperbaiki atau merehabilitasi seorang pelaku tindak pidana menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat.¹⁴

Penerapan sanksi pidana dalam kasus ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, melainkan juga diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi anak agar dapat memperbaiki diri. Dengan demikian, hakim berlandaskan pada paradigma keadilan restoratif yang lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam putusan tersebut, sanksi yang dijatuhkan adalah pidana pembinaan dan pembatasan kebebasan dengan tetap membuka ruang bagi rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Selain itu, putusan ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara ketentuan KUHP, UU SPPA, dan prinsip perlindungan anak. Hakim mempertimbangkan faktor usia anak, latar belakang keluarga, kondisi sosial-ekonomi, serta potensi perbaikan perilaku anak. Pertimbangan yuridis ini sejalan dengan Pasal 71 UU SPPA yang menekankan bahwa sanksi terhadap anak harus lebih mengutamakan tindakan dibandingkan pidana. Oleh karena itu, meskipun pidana tetap dijatuhkan, hakim menekankan aspek pembinaan yang lebih humanis. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya terkait dengan fasilitas pembinaan yang terbatas, kurangnya pengawasan pasca putusan, serta stigma masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana. Hal ini berpotensi menghambat tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif. Dengan demikian, meskipun putusan ini sudah mencerminkan perlindungan anak, perlu dukungan konkret dari berbagai pihak, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹³ UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴Arya Ilham Fauzi Damanik, Zul Akli dan Yulia Yulia, 2024, "Penerapan Sistem Sanksi Dua Jalur Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana Anak", Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 7 No. 4, hal. 5.

1. Pemidanaan anak tidak lagi hanya dipahami sebagai bentuk pembalasan, melainkan diarahkan untuk mendidik dan merehabilitasi anak sebagai subjek hukum yang rentan dan masih dalam tahap perkembangan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA yang menegaskan pentingnya perlindungan kepentingan terbaik bagi anak dalam seluruh proses peradilan. Sistem pemidanaan dalam UU SPPA memperkenalkan konsep *diversi* dan *restorative justice* sebagai mekanisme utama dalam menyelesaikan perkara pidana anak. Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, dengan menyelesaikan perkara melalui pendekatan musyawarah yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat. Dalam hal anak tetap dijatuhi pidana, Pasal 71 ayat (1) UU SPPA mengatur jenis-jenis pidana yang dapat dikenakan, dengan prioritas terhadap pidana non-penjara seperti pembinaan di LPKA, kerja sosial, atau pembinaan di luar lembaga. Pidana penjara hanya ditempuh sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dengan batasan waktu maksimal yang lebih rendah dibanding orang dewasa. Dengan demikian, sistem pemidanaan anak di Indonesia pada dasarnya telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif dan progresif. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada keselarasan antara norma hukum, pelaksanaannya di tingkat praktis, dan sinergi antar lembaga penegak hukum serta masyarakat.
2. Berdasarkan penelitian mengenai rumusan penerapan sanksi pidana terhadap anak dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks, dapat disimpulkan bahwa pengadilan berupaya menyeimbangkan antara tujuan pemidanaan dan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Hakim dalam putusan ini memberikan sanksi pidana dengan pertimbangan khusus bahwa anak pelaku tindak pidana bukan hanya sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang sedang berada dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial yang rentan. Penerapan sanksi pidana dalam kasus ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, melainkan juga diarahkan untuk memberikan kesempatan bagi anak agar dapat memperbaiki diri. Dengan demikian, hakim berlandaskan pada paradigma keadilan restoratif yang lebih mengedepankan

kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Dalam putusan tersebut, sanksi yang dijatuhkan adalah pidana pembinaan dan pembatasan kebebasan dengan tetap membuka ruang bagi rehabilitasi sosial dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat pelaksanaan mekanisme diversi pada setiap tahap proses peradilan anak. Hal ini membutuhkan peningkatan pelatihan dan pemahaman aparat (polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan) mengenai konsep keadilan restoratif, agar tidak terjebak dalam pendekatan represif yang konvensional. Selain itu, perlu adanya standarisasi prosedur diversi yang transparan dan akuntabel agar tidak disalahgunakan. Perlu dilakukan evaluasi dan penguatan terhadap fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), baik dari sisi infrastruktur, program pembinaan, hingga kapasitas SDM pendamping. Tujuan pembinaan anak sebagai bagian dari rehabilitasi sosial tidak akan tercapai apabila lingkungan lembaga masih menyerupai sistem pemasyarakatan orang dewasa yang menekankan pada efek jera semata.
2. Bagi lembaga peradilan, dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, hakim perlu lebih konsisten menerapkan prinsip keadilan restoratif. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperluas penggunaan diversi dan sanksi alternatif non-penjara, sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks telah memberikan landasan penting, namun penerapannya harus terus diperkuat agar tidak hanya bersifat formalistik. Dengan demikian, sanksi pidana terhadap anak seharusnya tidak lagi dipandang sebagai instrumen penghukuman semata, melainkan sebagai sarana pembinaan dan perlindungan yang berorientasi pada masa depan anak. Putusan ini sudah mencerminkan arah tersebut, namun implementasi di lapangan perlu didukung

dengan kebijakan yang konsisten, sarana yang memadai, serta kesadaran bersama dari seluruh elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, M. 2011. *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, T. 2009. *“Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia”*, Unila, Bandar Lampung.
- Chazawi, A. 2011. *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian I”*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ekaputra, M. & Kahir, A. 2010. *“Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru”*, USU Press, Palembang.
- Kartono, K. 1992. *“Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja”*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marlina. 2009. *“Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung.
- Marpaung, L. 2009. *“Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, P.M. 2011. *“Penelitian Hukum”*, Prenada Media Grup, Jakarta.
- Muladi & Arief, B.N. 2010. *“Teori-teori dan Kebijakan Pidana”*, Alumni, Bandung.
- Mulyadi, L. 2005. *“Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek Permasalahannya”*, Mandar Maju, Bandung.
- Nashriana. 2011. *“Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia”*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Prasetyo, T. & Barkatullah, A.H. 2005. *“Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi)”*, Pustaka Pelajar, Jakarta.
- Priyanto, D. 2009. *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung.
- Priyatno, D. 2006. *“Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia”*, Refika Aditama, Bandung.
- Sambas, N. 2010. *“Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia”*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Soekanto, S. 2010. *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI-Press, Jakarta.
- Soesilo, R. 2013. *“Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”*, Politeia, Bogor.
- Utrecht, E. 1999. *“Rangkaian Sari Kuliah: Hukum Pidana II”*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- Waluyo, B. 2014. *“Pidana dan Pemidanaan”*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiyono, R. 2016. *“Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*, Cet.-1, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Damanik, A.I.F. dkk. 2024. *“Penerapan Sistem Sanksi Dua Jalur Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Proses Peradilan Pidana Anak”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 7 No. 4.
- Fahlevy, M.R. dkk. 2024. *“Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia”*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 7 No. 3.
- Nurhalija, N. dkk. 2025. *“Analisis Yuridis Sanksi Pidana Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan: 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sbr dan Studi Putusan: 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Bjm)”*, Journal of Swara Justisia, Vol. 9 No. 2.
- Pribadi, D. 2018. *“Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum”*, Jurnal Volkgeist, Vol. 3 No. 1.
- Prisdawati, R. 2020. *“Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology IJCLC, Vol. 1 No. 2.
- Putri, M.I. & Taufik, Z. 2024. *“Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHP Baru, Pasal 52 ayat (1) tentang tujuan pemidanaan.

KUHP Baru, Pasal 65–71 tentang jenis pidana.

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), Pasal 2-3.

UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 112; bandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, Pasal 21.

UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU SPPA, Pasal 69 ayat (2) tentang batasan sanksi terhadap anak di bawah 12 tahun.

Sumber-Sumber Lain

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/>

Penjelasan Umum, UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan Nomor 56/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mks.